

**ANALISIS YURIDIS LEGALITAS PERJANJIAN PROMOSI  
IKLAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR  
TANPA PERSETUJUAN WALI MENURUT  
KUHPERDATA**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Tri Ayu Dhamayanti Azhar

NPM: 2106200114



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali Menurut KUHPerdata  
Nama : Tri Ayu Dhamayanti Azhar  
Npm : 2106200114  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN: 0004127204	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H</u> NIDN: 0101017406	<u>Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0102087002

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Ela merajawab surat ini agar dibuktikan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 16 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

### MENETAPKAN

- Nama : **Tri Ayu Dhamayanti Azhar**
- NPM : **2106200114**
- Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Perdata**
- Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali Menurut KUHPperdata**
- Dinyatakan :  (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Perdata.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

1. ....

2. ....

3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Tri Ayu Dhamayanti Azhar  
NPM : 2106200114  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali Menurut KUHPerdata

Penguji : 1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. NIDN: 0004127204  
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H. NIDN: 0101017406  
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum NIDN: 0102087002

Lulus, dengan nilai A, predikat istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Tila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

Nama : Tri Ayu Dhamayanti Azhar  
NPM : 2106200114  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali Menurut KUHPperdata  
Pendaftaran : 24 Maret 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari ujian skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H. M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Farid Wajidi, S.H., M.Hum  
NIDN: 0102087002



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Tidak menjabar surat ini agar disebutkan  
Nama dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Tri Ayu Dhamayanti Azhar  
NPM : 2106200114  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali Menurut KUHPperdata

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum NIDN: 0102087002

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 24 Maret 2025


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : TRI AYU DHAMAYANTI AZHAR**  
**NPM : 2106200114**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS LEGALITAS PERJANJIAN PROMOSI  
IKLAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR  
TANPA PERSETUJUAN WALI**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 18 Maret 2025**

**Pembimbing**

**Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.**  
**NIDN. 0102087002**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menerima surat ini agar dibentangkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Ayu Dhamayanti Azhar  
NPM : 2106200114  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali Menurut KUHPperdata

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**UMSU**  
Unggul | Cerdas

Medan, 29 April 2025  
Saya yang menyatakan,



**TRI AYU DHAMAYANTI AZHAR**  
NPM: 2106200114



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengikis surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : TRI AYU DHAMAYANTI AZHAR

**NPM** : 2106200114

**PRODI/BAGIAN:** Ilmu Hukum/Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI:** Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali

**PEMBIMBING** : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20 Februari 2025	Penyerahan Skripsi	
2	24 Februari 2025	Proses bimbingan (Perbaiki isi dan sistematika)	
3	4 Maret 2025	Perbaiki dan kelengkapan tata cara penulisan	
4	10 Maret 2025	Perbaiki dan penyempurnaan isi	
5	17 Maret 2025	Acc dan dapat diadangkan.	
6			
7			
8			
9			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Medan, 17 Maret 2025  
**Dosen Pembimbing**

**Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0102087002



UMSU

Prog. Studi : Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kepten Muhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : RABU, 16 APRIL 2025  
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	AMELIA NOVIA PUTRI 2106200187	1 RZKA SYAFRANA, S.H., M.Kn.	1 Assoc. Prof. Dr. H. MASTAR-POHAY, S.H., M.Hum. 2 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 45/PDT.G/2022/PN.SIM	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
2	DELLA AGUSTINA WIDYASTUTI 2106200025	1 LAALATUS SURURYAH, S.H., M.A.	1 Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. 2 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS HILANGNYA BARANG JAMINAN BERUPA SEPEDA MOTOR PADA PT. GADAI SENYUM SUKACITA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
3	SYAHRUL IZVANDA 2106200059	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	1 Dr. MUHAMMAD SYURRAYYAH LILIS, S.H., C.N., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. H. MASTAR-POHAY, S.H., M.Hum.	ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JASA PENGANGKUTAN TRANSPORTASI ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
4	TRI AYU DHAMAYANTI AZHAR 2106200114	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 IBRAHIM NAINGOLAN, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS LEGALITAS PERJANJIAN PROMOSI IKLAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR TANPA PERSETUJUAN WALI MENURUT KUHPERDATA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
5	ADELLA PUTRI ANANDA 2106200051	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. 2 Dr. GURTOR RAMEY, S.H., M.H.	KEDUDUKAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KLAUSULA PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI

Total : 23 orang

Disetujui Oleh:  
Rektor  
Mentri, Rektor I  
Mentri, Rektor II  
Mentri, Rektor III  
Mentri, Rektor IV  
Mentri, Rektor V  
Mentri, Rektor VI  
Mentri, Rektor VII  
Mentri, Rektor VIII  
Mentri, Rektor IX  
Mentri, Rektor X  
Mentri, Rektor XI  
Mentri, Rektor XII  
Mentri, Rektor XIII  
Mentri, Rektor XIV  
Mentri, Rektor XV  
Mentri, Rektor XVI  
Mentri, Rektor XVII  
Mentri, Rektor XVIII  
Mentri, Rektor XIX  
Mentri, Rektor XX  
Mentri, Rektor XXI  
Mentri, Rektor XXII  
Mentri, Rektor XXIII  
Mentri, Rektor XXIV  
Mentri, Rektor XXV  
Mentri, Rektor XXVI  
Mentri, Rektor XXVII  
Mentri, Rektor XXVIII  
Mentri, Rektor XXIX  
Mentri, Rektor XXX



Ketua  
Dr. FASAL, S.H., M.Hum.

- Catatan:
1. Peserta ujian diharapkan berpakaian rapi, bergalau dan berdal & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
  2. peserta yang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. bila terlambat atau yang beranggapan ditunda
  3. Bagi peserta yang tidak hadir pada saat ujian berlangsung, keabsahannya akan diganti



Sekretaris  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Medan, 16 Syawal 1446 H  
14 April 2025 M

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT, atas segala anugerah dan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dengan baik yang sebagaimana diharapkan. Tidak lupa juga shalawat dan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya guna untuk membimbing ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan untuk kedua orang tua yang telah mendukung dan membantu dalam pengerjaan karya ilmiah ini, yaitu Ayahanda Khairiel Azhar Djailani S.E. dan Ibunda Siti Sundari S.E. yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tulus baik secara moril ataupun materil. Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan semangat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kasih sayang yang tulus.

Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arah dalam penyempurnaan skripsi ini sampai

selesai. Ibu Dr. Atikah Rahmi Nasution, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing selama masa perkuliahan. Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Perdata yang telah mengarahkan dan menetapkan judul skripsi ini. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan mendidik selama masa perkuliahan.

Maoli yang senantiasa mendukung, memberikan semangat, menemani masa penulisan skripsi, juga membantu dalam segala hal dari awal masa pembelajaran sampai pada penulisan skripsi, Aya yang telah memberikan dukungan, juga saran pada setiap proses penulisan skripsi yang dilalui, yang tanpa letih memberikan semangat, juga selalu menemani dalam segala urusan kampus, dan terima kasih juga kepada para sahabat yaitu, Cherly, Pirly, Yola, Moetia, Tika, Lina, Tayasha, yang telah merangkul dan berjuang bersama dari awal perkuliahan.

Tiada kata yang lebih baik diucapkan bagi semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yaitu ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dibalas oleh Allah SWT, dengan pahala yang berlimpah, dan akhir kata mengucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 17 Maret 2025

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Tri Ayu Dhamayanti Azhar  
NPM: 2106200114**

## ABSTRAK

### **Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali Menurut KUHPerdada**

**Tri Ayu Dhamayanti Azhar**

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kebiasaan perusahaan melibatkan anak di bawah umur sebagai model iklan atau pemeran iklan dalam mempromosikan suatu barang, seharusnya seorang anak tidak berkewajiban dalam mencari uang. Setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesejahteraan anak-anak, dan melindungi dari bahaya atau beban yang cukup berat yang seharusnya belum ditanggung oleh anak di bawah umur. Para pengusaha ini agar mendapatkan penjualan yang lebih banyak dengan mencari orang untuk melakukan *endorse* tersebut tanpa memperhatikan agama, suku, ras, jenis kelamin, bahkan umur, serta tidak sedikit pula anak di bawah umur sudah menerima tawaran promosi iklan, bahkan membuat perjanjian tanpa pengetahuan/persetujuan orang tua anak.

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian merupakan deskriptif analisis. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam instrumen penelitian ini menggunakan data kewahyuan, seperti Hukum Islam, Al-Qur'an, hadis, lalu terdapat data sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal hukum, KUHPerdada. Bahan hukum tersier, seperti website, dan kamus hukum. dengan memperoleh data menggunakan cara teknik literatur, mengamati, membedah, menjabarkan, menafsirkan, dan juga menyimpulkan.

Dalam KUHPerdada pada anak di bawah umur apabila melakukan perjanjian promosi iklan maka tidak memenuhi syarat subjektif yang berakibatkan perjanjian dapat diminta pembatalan yang artinya sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada ikatan dan tidak memiliki akibat hukum bagi para pihak. Pembatalan ini dapat dimintakan kepada hakim. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur ini dapat dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum yang dituang dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai instrumen lain, dan perlindungan hukum represif, yaitu suatu bentuk penegakan hukum yang dilakukan dengan proses pengadilan. Tanggung jawab hukum bagi pemberi *endorse* anak di bawah umur ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHPerdada, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Penyiaran.

**Kata Kunci: Perjanjian, Promosi Iklan, Anak Di Bawah Umur, KUHPerdada**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	6
B. Definisi Operasional .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	14
4. Sumber Data.....	15
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Syarat Sah Perjanjian Promosi Iklan .....	20
B. Ketentuan Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur .....	30
C. Kedudukan Wali Dalam Promosi Iklan Anak Di Bawah	

Umur.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Legalitas Hukum Dalam Perjanjian Promosi Iklan Bagi Anak Di Bawah Umur .....	39
B. Perlindungan Hukum Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Perjanjian Promosi Iklan .....	50
C. Tanggung Jawab Hukum Bagi Pihak Yang Terlibat Menawar- kan Perjanjian Promosi Iklan Dengan Anak Di Bawah Umur..	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi adalah suatu *system* yang dirancang oleh manusia untuk mempermudah aktifitas dan menghasilkan tingkat efisiensi dan efektifitas dengan memberikan dampak yang besar pula, sehingga tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar. Penguasaan teknologi menjadi salah satu alasan kemajuan di suatu negara. Negara dikatakan maju juga bisa disebabkan karena kemajuan teknologi yang tinggi. Perkembangan teknologi ini sangat dibutuhkan di setiap negara. Teknologi juga dapat mengubah kebiasaan manusia, jikalau dahulu membeli majalah/koran untuk mendapatkan akses informasi maka sekarang dapat dengan melihat informasi secara *online*, hanya dengan membuka ponsel, laptop, serta hal yang bisa mengakses internet.<sup>1</sup> Teknologi dapat memberikan banyak manfaat, serta kemudahan dalam melakukan aktivitas,<sup>2</sup> seperti bermain media sosial, berbisnis, melakukan percakapan, mencari informasi, dan masih banyak hal lainnya.

Bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang ataupun jasa kepada konsumen, untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Secara historis bisnis berasal dari Bahasa Inggris *bussines* yang diambil dari kata *busy*, “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat, yang berarti dalam arti

---

<sup>1</sup> Devina Salsabila. Membongkar Rahasia Perkembangan Teknologi Yang Membuat Dunia Semakin Canggih. <https://ftm.unair.ac.id/membongkar-rahasia-perkembangan-teknologi-yang-membuat-dunia-semakin-canggih>, n.d. Rabu, 10 Mei 2023.

<sup>2</sup> Muhammad Ngafifi. (2014). “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya”. Jurnal Pembagunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, No.2, halaman 2.

luas yaitu sibuk dalam mengerjakan kegiatan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam konteks bisnis sudah pasti tidak terlepas dari yang namanya penjualan, pembelian, aktivitas produksi, dalam operasional perusahaan. Penjualan merupakan suatu proses pertukaran produk dengan uang yang melibatkan dua departemen seperti departemen pemasaran dan keuangan, pada saat perusahaan menjual suatu barang/jasa maka disitu pula perusahaan mendapatkan keuntungan. Penjualan dapat dilakukan secara kredit ataupun tunai.<sup>3</sup> Pembelian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan barang yang tentu diperlukan oleh perusahaan. Suatu Perusahaan tidak dapat berfungsi dengan baik apabila tidak ada pengolahan pembelian sesuai prosedur. Pembelian timbul karena adanya permintaan untuk menghasilkan sebuah keuntungan.<sup>4</sup>

Aktivitas produksi adalah kegiatan yang membuat suatu barang menjadi ada nilai. Hal ini dilakukan agar mendapatkan sebuah keuntungan. Dalam proses menjalankan suatu bisnis dapat menjadi lebih dinamis berkat kemajuan teknologi, terutama melalui media sosial, platform ini membuka peluang yang tidak terbatas bagi para pelaku usaha, dengan kreativitas dan strategi yang tepat, media sosial ini dapat menjadi sumber kesuksesan dalam bisnis. Media sosial ini dapat membuat suatu bisnis dapat tersebar dengan cepat, dengan cara berinovasi dengan memasarkan sebuah barang/jasa salah satunya melalui para artis atau selebgram. Menurut Phillip Kotler dan Kevin Keller sebagaimana dikutip dari Viny Putri

---

<sup>3</sup> Mada, Mochammad, dan Martius. (2017). "Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Sepeda Motor Pada PT Utomo Sentosa Surabaya". No.3, halaman 2.

<sup>4</sup> Heri Aryadi dan Wahyuni. (2019). "Tinjauan Prosedur Pembelian Barang di Bagian Purchasing Pada PT. Duraconindo Pratama Jakarta". Jurnal Akuntansi dan Manajemen, No.2, halaman 2.

Fauzi, mengatakan bahwa: “Media sosial merupakan suatu sarana untuk saling berbagi informasi, teks, gambar, video, dan audio, antara yang satu dengan yang lainnya”.<sup>5</sup> Menurut Mark Hopkins, sebagaimana dikutip dari Redaksi Kumparan, mengatakan bahwa: “Media sosial adalah konsep yang meliputi berbagai platform digital, seperti *FriendFeed*, facebook, dan jejaring sosial lainnya”.<sup>6</sup>

Pelaku usaha secara aktif dan optimal menggunakan strategi *endorse* untuk memasarkan suatu produk maupun layanan, dengan mengeluarkan biaya tertentu untuk membuat sebuah iklan, dan keuntungan yang diperoleh bisa sangat besar, tergantung sepenuhnya pada strategi yang diterapkan dalam menjalankan bisnis. Pemilihan strategi yang tepat menjadi faktor penentu utama untuk mencapai kesuksesan dan memenangkan persaingan di pasar. Jumlah para pengusaha yang melakukan kegiatan tersebut tentu tidak sedikit. Pelaku usaha memanfaatkan strategi promosi iklan secara maksimal untuk meningkatkan visibilitas produk dan layanan. Pelaku usaha mencari mitra untuk melakukan *endorse* tersebut tanpa memperhatikan agama, suku, ras, jenis kelamin, bahkan umur, serta tidak sedikit pula anak di bawah umur sudah menerima tawaran promosi iklan, baik ada wali ataupun tidak sama sekali. Dalam hal itu sama seperti mempekerjakan anak di bawah umur, bukan tidak sedikit orang tua yang sudah

---

<sup>5</sup> Viny Putri Fauzi. (2016). “Pemanfaatan Instagram Sebagai *Sosial Media Marketing Er-Corner Boutique* Dalam Membangun *Brand Awareness* di Kota Pekanbaru”. No.1, halaman 2.

<sup>6</sup> Redaksi Kumparan. “Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli Dan Manfaatnya”. [https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/pengertian-dan-istilah/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dan-manfaatnya-21fn0xa0A7G?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=17292689834545&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fpengertian-dan-istilah%2Fpengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dan-manfaatnya-21fn0xa0A7G](https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/pengertian-dan-istilah/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dan-manfaatnya-21fn0xa0A7G?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=17292689834545&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fpengertian-dan-istilah%2Fpengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dan-manfaatnya-21fn0xa0A7G) . 1 Desember 2023.

mempekerjakan anak dalam promosi iklan untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang besar.

Tentang mempekerjakan anak di bawah umur diperjelas pula dalam Q.S Al-Baqarah, 2: 233 berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: "Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'aruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya."

Orang tua tidak dibenarkan melantarkan anak dengan tidak memberi nafkah sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan anak. Berdasarkan ayat di atas mempunyai akibat hukum berupa perintah (wajib) jika hal itu dilanggar maka tindakan tersebut menjadi pelanggaran perintah (wajib). Terdapat pula hadis yang memberitahukan tentang mempekerjakan anak di bawah umur, seperti:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْوُتُ

Artinya: "Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah." (HR. Abu Daud, no. 1692)

Saat ini yang menjadi permasalahan yaitu pada saat pemberi promosi iklan tidak memperhatikan hal tersebut. Pihak pelaku usaha hanya mempertimbangkan popularitas ataupun fisik dari anak yang ingin dijadikan pemeran promosi iklan. Hal tersebut justru juga melawan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Pasal 1330 KUHPerduta. Beberapa anak melakukan *endorse* tanpa wali salah satunya dikarenakan mempunyai permasalahan sehingga tidak ada percakapan lagi dengan

orang tua. Anak tersebut juga bertempat tinggal yang jauh dari orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak memberi nafkah. Hal itu salah satu pemicu seorang anak menerima tawaran *endorse* yang akan memberatkan dirinya. Orang tua tidak dibenarkan untuk menelantarkan seorang anak dengan tidak memberikan nafkah.

Rasullullah SAW sangat mendorong umatnya untuk menjaga dan memperlakukan anak-anaknya dengan kasih sayang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim), yang berarti orang tua termasuk masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan anak-anak, termasuk juga dalam melindungi anak-anak dari bahaya atau beban yang cukup berat yang seharusnya belum ditanggung oleh anak di bawah umur. Dalam hal ini juga dengan prinsip dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berdasarkan hak atas anak seperti hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan pengancaman.<sup>7</sup>

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana legalitas hukum dalam perjanjian promosi iklan bagi anak di bawah umur?

---

<sup>7</sup> Jamilya Susanti. (2016). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" Jurnal Studi Islam, No.2, halaman 11.

- b. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur dalam perjanjian promosi iklan?
- c. Apa saja tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang terlibat menawarkan perjanjian promosi iklan dengan anak di bawah umur?

## **2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini membahas suatu permasalahan yang sudah pasti mempunyai tujuan jelas sesuai dengan masalah yang dibahas, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui legalitas hukum mengenai promosi iklan anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum anak di bawah umur yang mengerjakan promosi iklan.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum bagi pihak yang menawarkan perjanjian promosi iklan pada anak di bawah umur.

## **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang besar untuk pembaca, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Sumber informasi bagi peneliti yang akan datang, yaitu menjadi ilmu pengetahuan bagi para peneliti khususnya ilmu hukum. Menambah

wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan legalitas perjanjian promosi iklan pada anak di bawah umur.

- 2) Berkontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya pengembangan pengetahuan hukum perdata.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dengan mengamalkan ilmu pada waktu kuliah, seperti melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan Pendidikan.
- 2) Sebagai gambaran yang jelas mengenai promosi iklan di dalam aturan KUHPperdata.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan kerangka yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai batasan ruang lingkup yang akan diteliti. Berdasarkan judul: Analisis Yuridis Legalias Perjanjian Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali Menurut KUHPperdata, maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis merupakan suatu proses evaluasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum untuk mengatasi suatu isu. Hal ini tentu melibatkan langkah-langkah tertentu yang dibuat untuk memahami implikasi suatu masalah dan mencapai pemahaman yang mendalam tentang hukum yang diterapkan pada kasus atau situasi tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Agung Wahid. 2024. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Skripsi. Memenuhi

2. Legalitas merupakan suatu keadaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, serta tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan.<sup>9</sup>
3. Promosi Iklan adalah suatu cara untuk menarik konsumen dalam dengan menawarkan produk atau layanan yang kreatif dengan memanfaatkan berbagai macam media, seperti media sosial, media cetak, dan lainnya. Promosi ini dilakukan dengan berbagai strategi agar konsumen terpengaruh terhadap suatu produk/jasa untuk menarik minat beli konsumen, sehingga memiliki pengaruh yang besar pula untuk berkembangnya suatu produk.<sup>10</sup>
4. Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menentukan batas kedewasaan seseorang, yaitu yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak di bawah umur," yang artinya di bawah umur 18 tahun dikatakan dengan anak di bawah umur.<sup>11</sup>
5. Perwalian (*voogdj*) berasal dari kata wali yang mempunyai arti yaitu orang lain yang dapat dijadikan sebagai pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan untuk mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau

---

Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Universitas Kristen Indonesia. Jakarta. halaman 8 Diss.

<sup>9</sup> Anggia Nur Ramadhani et.al. (2024). "Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Pidana". *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, No.2, halaman 3.

<sup>10</sup> Farid Wajdi dan Diana Susanti, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Intrans, halaman 144.

<sup>11</sup> Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, 2024, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 26.

belum akil baligh (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah), maka dapat diartikan bahwa wali ini merupakan orang tua pengganti terhadap anak di bawah umur yang belum memiliki kemampuan atau kelayakan secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum atau belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>12</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali Menurut KUHPperdata” bahwasannya belum ada dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diteliti berdasarkan literatur-literatur yang didapatkan dari perpustakaan, peraturan perundang-undangan, KUHPperdata yang berkaitan dengan prosedur, mekanisme hukum *endorsement* yang berdampak untuk pihak-pihak yang menawarkan jasa *endorse*.

No.	Judul/ Jenis Penelitian	Nama Penulis	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1.	Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Anak Di Bawah Umur Sebagai <i>Endoser</i> (Studi Kasus Di Salatiga)	Ayu Nadila	a. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap <i>endorsement</i> yang merupakan tenaga kerja anak berdasarkan	Skripsi

<sup>12</sup> Laurences Aulina. "Hukum Perwalian". <https://www.kennywiston.com/hukum-perwalia/#:~:text=Perwalian%20%28voogdij%29%20berasal%20dari%20kata%20wali%20mempunyai%20arti,baligh%20%28berusia%20dibawah%2018%20tahun%20dan%20belum%20menikah%20> 9. 29 Juni 2020.

No.	Judul/ Jenis Penelitian	Nama Penulis	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
			<p>Undang-Undang Perlindungan Anak?</p> <p>b. Bagaimana perlindungan hukum Islam terhadap <i>endorsement</i> yang merupakan tenaga anak berdasarkan hukum Islam?</p>	
2.	Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Media Sosial Sebagai <i>Kids Influencer</i> Di Indonesia	Calvinna Angel Tehputri	<p>a. Apakah <i>kids influencer</i> dapat dikategorikan sebagai Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia?</p> <p>b. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang dikategorikan sebagai <i>kid influencers</i> di masa mendatang?</p>	Skripsi

No.	Judul/ Jenis Penelitian	Nama Penulis	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
3.	Perjanjian Yang Di Buat Oleh <i>Online Influencer</i> Di Bawah Umur Dengan Pihak-Pihak Dalam Perbuatan Hukum Yang Terjadi Secara Langsung Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Vicky Qinthara	a. Bagaimana akibat dari terbentuknya perjanjian yang dibuat oleh <i>online influencer</i> dibawah umur dengan pihak-pihak yang terkait kepadanya? b. Apakah MCN dan <i>influence marketing network</i> tetap dapat mewakili <i>online influencer</i> di bawah umur apabila <i>online influencer</i> tersebut telah mengikatkan diri kepadanya?	Skripsi

Dari tabel di atas maka dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat asli baik dari isi pokok, juga kesimpulan para peneliti terdahulu. Misalnya Ayu Nadila Mahasiswi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tahun 2021, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Anak Di Bawah Umur Sebagai *Endoser* (Studi Kasus Di Salatiga)". Adapun yang membedakan penelitian Ayu Nadila dengan penelitian ini yaitu, terkait perlindungan terhadap *endorsement* yang merupakan tenaga kerja anak berdasarkan

Undang-Undang Perlindungan Anak, sementara pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum pada anak yang melakukan promosi iklan yang berdasarkan pada perlindungan preventif, perlindungan represif, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adapun Calvin Angel Tehputri, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2022, dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Media Sosial Sebagai *Kids Influencer* Di Indonesia". Dalam penelitiannya membahas terkait mengkategorikan tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dalam sistem hukum juga perlindungan pada anak yang dikategorikan sebagai *kid influencers*, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pada anak di bawah umur dalam perjanjian promosi iklan yang dilakukan oleh perusahaan, juga tanggung jawab dari pemberi tawaran promosi iklan pada anak di bawah umur.

Selanjutnya Vicky Qinthara, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Tahun 2017, dengan judul "Perjanjian Yang Di Buat Oleh *Online Influencer* Di Bawah Umur Dengan Pihak-Pihak Dalam Perbuatan Hukum Yang Terjadi Secara Langsung Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Dalam penelitian Vicky Qinthara membahas terkait akibat perjanjian yang dibuat oleh *influencer* di bawah umur, sedangkan dalam penelitian ini membahas legalitas perjanjian promosi iklan yang dilakukan anak di bawah umur tanpa adanya persetujuan wali, juga tanggung jawab hukum pemberi tawaran promosi iklan, dan perlindungan hukum kepada anak yang melakukan kegiatan *endors*.

Secara karakteristik, inti dari pembahasan terhadap ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Dalam aspek kajian, penelitian ini mengkaji legalitas perjanjian promosi iklan yang dilakukan anak di bawah umur, dan jenis metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari cara-cara atau teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum secara terstruktur dan sistematis. Secara umum, metodologi penelitian hukum berfungsi untuk memberikan pedoman atau petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan penelitian hukum, dengan mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum, serta memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, metodologi penelitian hukum menjadi unsur yang sangat mutlak dan harus ada dalam setiap penelitian hukum. Metodologi penelitian hukum bukan hanya sekadar langkah-langkah teknis, tetapi juga merupakan kerangka berpikir yang fundamental dalam menjalankan penelitian hukum yang terstruktur dan bermakna.<sup>13</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu dengan meneliti berdasarkan bahan hukum utama seperti asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan-bahan pustaka atau data

---

<sup>13</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

sekunder.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena hukum atau permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif analisis tidak hanya berfokus pada pemaparan fakta secara deskriptif, tetapi juga melakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut berdasarkan teori, konsep, serta norma hukum yang relevan. Pendekatan ini dilakukan dengan berlandaskan pada landasan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian. Landasan teori ini berfungsi sebagai kerangka acuan dalam memahami serta menginterpretasikan fenomena yang terjadi, sehingga penelitian juga mengkaji lebih dalam mengenai sebab-akibat serta implikasi dari permasalahan yang diteliti, dengan demikian penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pengumpulan data hukum, tetapi juga pada pengolahan serta analisis data guna mendapatkan kesimpulan yang logis dan sistematis, juga tanpa menggunakan angka, dan rumus statistik.<sup>14</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian hukum dengan menelaah norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai sumber hukum tertulis lainnya. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis sistematika

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Press, halaman 97.

hukum yang berlaku dalam suatu negara, khususnya dalam konteks regulasi yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian ini, kajian terhadap sistematika hukum mencakup proses mendalam terhadap peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>15</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis. Adapun ayat Al-Quran yang terkait dengan penelitian ini terdapat pada Q.S Al-Baqarah, 2:233. Adapun hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada HR. Abu Daud, no. 1692, dan HR. Bukhari dan Muslim, lalu juga terdapat pada Pasal 9 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data sekunder, yaitu sebuah data pustaka yang mencakup dokumen tentang hukum, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum tertulis, buku, jurnal hukum, KUHPerdota.

Adapun 3 jenis bahan perpustakaan, ialah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri perundang-undangan, beberapa catatan resmi. Bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi merupakan:
  - a) Undang- Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia, juga sebagai konstitusi yang menjadi dasar dari

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, halaman 93.

seluruh peraturan.

- b) Undang-Undang, merupakan suatu produk hukum yang dibuat oleh badan legislatif (DPR) bersama dengan pemerintah.
  - c) Peraturan Pemerintah
  - d) Keputusan Presiden, merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
  - e) Peraturan Daerah (Perda), merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk mengatur masalah-masalah yang bersifat lokal.
  - f) Putusan Pengadilan, merupakan sebuah putusan hakim atau Lembaga yang menegakkan dan dapat dijadikan acuan hukum dalam perkara-perkara yang sejenis.
  - g) Traktat atau Perjanjian Internasional, merupakan perjanjian yang diakui secara internasional dan berlaku dalam hukum internasional dan juga dapat diterima oleh suatu negara.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang memuat informasi mengenai sumber-sumber primer yang merupakan bagian penting dari perpustakaan. Materi perpustakaan disimpan dan dikelola secara sistematis di perpustakaan sehingga dapat diakses,<sup>16</sup> dapat meliputi:
- a) Buku Hukum, yaitu buku yang ditulis secara langsung oleh para pakar/ahli hukum yang di dalamnya menjelaskan aspek-aspek

---

<sup>16</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 51.

hukum, teori, dan praktik hukum, yang didalamnya berisi teks.

- b) Jurnal Hukum, yaitu sebuah artikel yang mencakup analisis, kritik, atau penelitian yang membahas isu-isu tertentu yang sangat berguna sebagai dasar sumber penelitian.
  - c) Kumpulan Peraturan
  - d) Komentar atau Penjelasan Hukum
  - e) Putusan Pengadilan yang dianalisis
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berasal dari *website*, kamus hukum, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dapat berupa:

- a. Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dapat dengan membaca jurnal, buku, yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini. Studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi berbagai perpustakaan dan toko buku di Kota Medan. Beberapa perpustakaan

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 31.

yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini antara lain perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perpustakaan-perpustakaan umum maupun akademik lainnya yang tersedia di Kota Medan, lalu dengan berkunjung ke toko-toko buku juga dilakukan untuk memperoleh literatur tambahan yang relevan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan berbagai referensi dari buku, jurnal cetak, laporan penelitian, dan sumber tertulis lainnya yang mendukung proses penelitian secara mendalam.

- 2) *Online*, yaitu metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia di internet.<sup>18</sup> Dalam proses ini, mencari dan mengumpulkan referensi dari berbagai media digital, seperti jurnal ilmiah, *e-book*, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat diperoleh melalui berbagai platform daring, seperti database jurnal terindeks (misalnya *Google Scholar*) situs web resmi lembaga pemerintahan, perpustakaan digital, serta portal akademik lainnya. Penggunaan studi kepustakaan berbasis *online* memungkinkan untuk mengakses literatur secara lebih luas, terkini, dan efisien tanpa harus terbatas oleh lokasi geografis tertentu. Dengan demikian, metode ini menjadi salah satu cara efektif dalam memperoleh data yang valid.

---

<sup>18</sup> Yusuf Abdul Azis. "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber Dan Metode". [https://deepublishstore.com/blog/studipustaka/?srsltid=AfmBOorCiQ2\\_mZCqVAQ5acWD8cbczlo kqV06WZCPxjLYUe0VpH3BqlQv](https://deepublishstore.com/blog/studipustaka/?srsltid=AfmBOorCiQ2_mZCqVAQ5acWD8cbczlo kqV06WZCPxjLYUe0VpH3BqlQv). 10 Mei 2023.

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses penguraian dengan sebuah kata-kata atau kalimat-kalimat untuk menarik kesimpulan yang relevan.<sup>19</sup> Proses ini dilakukan dengan mendeskripsikan data, seperti kalimat, untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam mencapai tujuan ini, data yang dikumpulkan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Data yang digunakan biasanya diperoleh dari berbagai referensi dan melalui teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh detail dan valid.<sup>20</sup> Analisis data merupakan proses penting yang bertujuan untuk secara sistematis mencari dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan membagi data ke dalam kategori yang relevan, kemudian menggambarkannya menjadi unit yang lebih kecil dan bermakna, dan menyusunnya kembali ke dalam pola tertentu sehingga akhirnya dapat dirumuskan menjadi kesimpulan yang mudah dipahami dan bermanfaat.<sup>21</sup> Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang berarti bahwa pendekatan ini sepenuhnya bergantung pada data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam memahami fenomena kompleks dan memberikan ruang untuk perspektif baru yang mungkin belum pernah dipertimbangkan sebelumnya.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 60.

<sup>20</sup> Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, halaman 243.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 244.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 245.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Syarat Sah Perjanjian Promosi Iklan

Perjanjian merupakan suatu janji yang disepakati oleh pihak yang satu dengan pihak lainnya, yang dapat menciptakan, mengubah, atau membatalkan pertautan hukum.<sup>23</sup> Dibuat secara kebersamaan tanpa adanya paksaan dari kedua pihak, serta sepakat juga mengakhiri suatu hubungan hukum yang disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>24</sup> Perjanjian biasanya juga memiliki konsekuensi yang telah ditetapkan secara bersama-sama yang keduanya harus menaati, biasanya juga perjanjian dapat mencakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian tidak selalu dalam bentuk tertulis, namun dalam kasus tertentu sangat dibutuhkan perjanjian tertulis, guna untuk bukti agar dapat dilihat bahwasannya perjanjian sah menurut hukum. Secara hukum menyebutkan bahwa perjanjian itu suatu perbuatan hukum yang berdasarkan pada kata sepakat agar menimbulkan akibat hukum.<sup>25</sup> Syarat perjanjian ini terbagi menjadi 2 yaitu syarat materil dan syarat formil, syarat materil dalam perjanjian yaitu:

##### 1. Syarat Sah Perjanjian Secara Materil

Terdapat 4 syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.

---

<sup>23</sup> Alvaro Deleon Sidauruk, et.al. (2014). "Analisis Hukum Atas Perjanjian Bisnis Dalam Era Digital". *Innovative: Journal Of Science Research*, No.3, halaman 4.

<sup>24</sup> Wadaihangit, "Kontrak", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kontrak>, 17 Juli 2024.

<sup>25</sup> Eko Rial Nugroho, 2021, *Penyusunan Kontrak, Kontrak Konvensional Dan Syariah Di Bawah Tangan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 2.

Kesepakatan merupakan syarat logis antara 2 orang. Setelah memenuhi persyaratan yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum apabila satu syarat tidak terpenuhi. Akibat hukum akan terbentuk dari sebuah pelanggaran dalam pembuatan perjanjian yang akan memiliki konsekuensi hukum. Hal inilah yang terkait dengan kesepakatan dapat dicapai pada pihak yang akhirnya mengikat secara hukum.<sup>26</sup> Suatu permasalahan hukum akan timbul apabila sebelum perjanjian tersebut sah dan bersifat mengikat pada kedua pihak, yaitu dalam proses perundingan.<sup>27</sup> Agar terjadinya kesepakatan ini kedua pihak wajib memiliki kebebasan berkehendak, yang berarti kedua pihak tidak sedang dalam tekanan yang mengakibatkan “cacat” bagi perwujudan perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak dapat terjadi apabila diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Setiap orang adalah cakap menurut hukum kecuali jika oleh Undang-Undang tidak cakap. Pada Pasal 1330 KUHPdata berbunyi:

---

<sup>26</sup> Tirta Arum Valentia dan Faisal. (2024). “Keabsahan Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram Dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis Ditinjau Dari Syarat Sah Perjanjian” No.3, halaman 5.

<sup>27</sup> Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, halaman 1.

Yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Dalam hal anak di bawah umur dapat dilihat pada aturan ataupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, seperti tabel di bawah ini:

**Tabel usia anak menurut hukum di Indonesia**

No.	Peraturan	Tentang
1.	Pasal 330 Kitab Undang-Undang KUHPerdara	Mereka belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.
2.	Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Anak adalah orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
3.	Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya.
4.	Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
5.	Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.	Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
7.	Pasal 1 Angka 5 Undang-	Anak adalah seseorang yang belum

No.	Peraturan	Tentang
	Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.	Pasal 6 angka 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
9.	Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
10.	Pasal 1 angka 8 (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Pengaturan Mengenai Batas Usia Anak	Anak pidana yaitu, anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana dilapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas tahun).
11.	Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak yang bermasalah dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, baik sudah menikah maupun belum menikah.
12.	Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Bahwasannya penghadap harus memenuhi syarat (a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
13	Pasal 98 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam (KHI)	Bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak ada cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
14	Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor	Anak adalah seseorang yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun

No.	Peraturan	Tentang
	2 Tahun 2008 tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah	yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan Hukum atau belum pernah menikah.

c. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian yang dibuat harus mempunyai objek yang ingin diperjanjikan, dapat berupa barang ataupun jasa.<sup>28</sup> Perjanjian yang dibuat dengan jelas seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja atau lainnya.<sup>29</sup>

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dapat dilihat pada Pasal 1337 KUHPdata berbunyi: "Suatu sebab terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum". Dalam hal itu berarti sebuah perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau tidak melanggar aturan yang berlaku, seperti sebab yang diperbolehkan atau tidak melanggar hukum, sebab yang selaras dengan norma kesusilaan yang baik, sebab yang sesuai dengan ketertiban umum. Suatu sebab yang berlawanan dengan hukum atau Undang-Undang pada suatu kontrak ini menjadi batal demi hukum apabila dapat menyebabkan pelangga-

---

<sup>28</sup> Ahmad Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 43.

<sup>29</sup> Dian S., & Ujang, H. (2021). "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUHPdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. No.1, halaman 7.

ran terhadap hukum dan membahayakan kepentingan umum.<sup>30</sup> Suatu sebab yang berlawanan dengan kesusilaan atau yang melanggar hukum, akan mendapatkan dampak yang buruk bagi siapapun, hal yang menyebabkan ini dikarenakan adanya pergeseran nilai-nilai kesusilaan.<sup>31</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian Secara Formil

Terdapat beberapa syarat sah perjanjian secara formil yaitu pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.

Pada saat membuat kontrak kerja, perusahaan harus memberikan setidaknya informasi yang lengkap, yang dapat berupa nama perusahaan yang jelas dan lengkap sesuai dengan dokumen hukum, seperti sertifikat pendirian. Alamat lengkap perusahaan, nama jalan tempat perusahaan berada, nomor bangunan perusahaan, kota, serta kode pos untuk memudahkan komunikasi dan legalitas administrasi. Jenis perusahaan juga harus dijelaskan, termasuk apakah perusahaan tersebut beroperasi, hal ini penting untuk memahami lingkungan kerja dan risiko yang terlibat dan legalitas administrasi.

- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh.

Identitas pekerja yang akan terikat dalam perjanjian kerja juga harus dicantumkan dengan jelas, dapat meliputi: nama lengkap pekerja

---

<sup>30</sup> Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 99.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 100.

sesuai dengan kartu identitas (KTP/Paspor). Jenis kelamin untuk kepentingan administrasi dan pengaturan kebijakan kerja terkait kesetaraan gender. Umur pekerja, yang harus memenuhi batas usia minimal bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alamat lengkap pekerja, termasuk domisili sesuai dengan KTP, untuk keperluan administratif dan komunikasi resmi.

c. Jabatan atau jenis pekerjaan.

Perjanjian kerja harus memuat secara jelas mengenai posisi pekerja dalam perusahaan, termasuk: nama jabatan atau posisi yang akan dipegang oleh pekerja. Jenis pekerjaan yang dilakukan, termasuk tugas dan tanggung jawab utama pekerja agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari mengenai ruang lingkup pekerjaan.

d. Tempat pekerjaan.

Perjanjian harus merinci tempat di mana karyawan akan melakukan tugasnya, seperti: alamat kantor pusat atau cabang perusahaan jika pekerjaan dilakukan di lokasi tertentu. Beberapa lokasi kerja, ketika karyawan harus bekerja di lokasi yang berbeda. Kemampuan untuk bekerja dari jarak jauh seperti *Work From Home* (WFH), yang meliputi mempromosikan barang/jasa melalui media sosial.

e. Besarnya upah dan cara pembayaran.

Ketentuan tentang upah harus dijabarkan lebih detail agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya. Dalam menentukan besaran

upah, perlu memperhatikan asas keadilan.<sup>32</sup> Penetapan upah dalam perjanjian kerja, seperti: besaran gaji pokok yang diterima pekerja per bulan/minggu/hari, sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku. Tunjangan atau insentif tambahan, seperti, bonus kinerja, dan lainnya. Sistem pembayaran upah, apakah dibayarkan secara bulanan, mingguan, atau harian. Metode pembayaran, misalnya melalui transfer bank atau tunai.

- f. Syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha serta pekerja. Bagian ini sangat penting karena mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Hal-hal yang perlu dicantumkan meliputi: hak pekerja, seperti mendapatkan upah yang layak, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti, hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi, hak atas PHK, hak untuk mogok kerja, dan sebagainya.<sup>33</sup> Kewajiban pekerja, dengan menjalankan tugas secara tepat, menaati peraturan perusahaan, menjaga kerahasiaan data perusahaan, dan menaati jam kerja. Hak pengusaha, seperti mendapatkan hasil kerja yang optimal dari pekerja, berhak memberikan sanksi disiplin jika pekerja melanggar aturan, dan memiliki hak atas hasil kerja pekerja dalam lingkup pekerjaan. Kewajiban pengusaha, seperti membayar upah tepat waktu, memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta

---

<sup>32</sup> Oki Wahyu Budianto. (2017). "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan Ham". Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, No.2, halaman 10.

<sup>33</sup> Ida Hanifah, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 83.

memastikan lingkungan kerja yang nyaman.

- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.

Perjanjian kerja harus menjelaskan tanggal mulai kerja yang menunjukkan kapan pekerja resmi mulai bekerja di perusahaan. Jangka waktu berlakunya perjanjian, bentuk perjanjian, seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau untuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).<sup>34</sup> Ketentuan perpanjangan kontrak, jika berlaku, termasuk batas maksimal perpanjangan berdasarkan regulasi. Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak jika kontrak berakhir sebelum masa berlakunya.

- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

Harus mencantumkan lokasi dan tanggal di mana perjanjian kerja ditandatangani, sebagai tanda bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sah pada tanggal tertentu. Informasi ini penting untuk kepentingan hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari.

- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, antara pekerja dan perwakilan perusahaan (biasanya HRD atau direktur), jika pekerja memiliki wali atau kuasa hukum (misalnya dalam kasus pekerja di bawah umur yang diizinkan bekerja berdasarkan peraturan), maka wali atau kuasa hukumnya juga harus menandatangani

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 63.

perjanjian. Tanda tangan menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian kerja, dan syarat lainnya.<sup>35</sup>

Dalam membuat suatu perjanjian tentu adanya jangka waktu yang harus ditetapkan. Jangka waktu perjanjian kerja ini dibuat atas waktu tertentu, dan bagi waktu tertentu dalam hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu.

Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Dalam hal ini, jelas bahwa pekerjaan yang terkait dengan periklanan juga termasuk dalam kategori yang dimaksud dan juga jangka waktu PKWT hanya boleh berlangsung selama tiga tahun, baik untuk perpanjangan maupun untuk pembaruan.<sup>36</sup>

Perjanjian kerja dalam waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di

---

<sup>35</sup> Tim Visi Yustisia, 2016, *Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Jakarta Selatan: Visimedia, halaman 11.

<sup>36</sup> Ida Hanifah, *Op.cit.*, halaman 73.

atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak diperkenankan untuk diterapkan pada pekerjaan yang sifatnya bersifat tetap atau permanen. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu hanya dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki sifat sementara atau bersifat musiman, durasi pekerjaan tersebut memang terbatas dan tidak berlangsung secara berkesinambungan. Suatu pekerjaan dianggap bersifat tetap, berarti pekerjaan tersebut akan terus dilakukan dalam jangka panjang atau bahkan tanpa batasan waktu yang jelas, maka jenis perjanjian yang tepat untuk pekerjaan semacam ini adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pekerjaan yang bersifat tetap mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan yang tidak tergantung pada jangka waktu tertentu.<sup>37</sup>

#### **B. Ketentuan Promosi Iklan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur**

Promosi iklan (*Endorse*) merupakan suatu cara mempromosikan produk salah satunya dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, X, dengan berbagai cara, bisa seperti membayar artis/selebgram yang mempunyai jumlah pengikut yang banyak yang dianggap mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungannya, serta menyertakan akun *online shop* yang telah dibayar untuk melakukan kegiatan promosi. Hal ini membuat beberapa kalangan ingin menaikkan jumlah pengikut agar dapat menarik perhatian pihak-pihak tertentu agar mau memberikan peluang mempromosikan suatu produk atau layanan, berbagai kalangan pun ikut serta dalam mencari eksistensi untuk mencari uang.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 71.

<sup>38</sup> Merry Febriana. (2017). "Hiperrealitas "Endors" Dalam Instagram Studi Fenomenologi Tentang Dampak Media Sosial Dikalangan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret". *Jurnal Analisa*

Terdapat beberapa jenis promosi, seperti promosi secara fisik, promosi melalui media tradisional, dan promosi melalui media cetak.<sup>39</sup>

Sebelum melakukan kegiatan promosi iklan tentu ada aturan yang harus ditaati agar kegiatan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. Kegiatan promosi iklan ini pastinya pernah melibatkan anak-anak di bawah umur, tentu terdapat ketentuan yang mengatur promosi iklan anak di bawah umur ini. Keterlibatan anak-anak dalam sebuah iklan, terutama sebagai pemeran disebuah iklan, maupun sebagai sasaran ekonomi dengan tujuan meningkatkan pembelian. Dalam hal ini dapat disebut *dehumanisasi* anak atau perampasan kehidupan anak, eksploitasi, dengan memanfaatkan keluguan anak untuk mengambil keuntungan ekonomi.<sup>40</sup>

Peraturan *Key Informance Indicator* mengenai standar program siaran iklan hanya mengatur bahwa program siaran iklan ini tidak memperbolehkan untuk menyiarkan eksploitasi anak di bawah umur 12 tahun.<sup>41</sup> Pada Pasal 17 Ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: "Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika/ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga berpedoman pada Etika Pariwisata Indonesia". Pada Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Bab XXII Siaran Iklan berbunyi: "Program siaran iklan tunduk pada peraturan perundang-undangan

---

Sosiologi, halaman 3.

<sup>39</sup> GLAK Putra dan GPPA Yasa. (2019) "Komik Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Media Sosial" Jurnal Nawala Visual, halaman 4.

<sup>40</sup> Nurhablisyah. (2024). "Anak Dalam Iklan: Tinjauan Etika Periklanan Dalam TVC Selama Ramadhan 2023". Jurnal Desain, No.2, halaman 8.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halman 8.

yang berlaku dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia", juga pada Pasal 58 Ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Bab XXII Siaran Iklan berbunyi: "Program siaran iklan dilarang menyangkan eksploitasi anak di bawah umur 12 Tahun".

Ketentuan promosi iklan yang ditetapkan pada Etika Pariwara Indonesia yaitu pada Poin 3. Pemeran Iklan, 3.1. Anak menyebutkan:

- 3.1.1 Anak tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak, tanpa didampingi orang dewasa
- 3.1.2 Iklan tidak boleh memperlihatkan anak dalam adegan-adegan yang berbahaya, menyesatkan atau tidak pantas dilakukan anak-anak
- 3.1.3 Iklan tidak boleh menampilkan anak sebagai penganjur sesuatu produk yang bukan untuk anak.
- 3.1.4 Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya regeek (*pester power*) anak, dengan maksud memaksa para orang tua untuk mengabdikan permintaan anak akan produk terkait.
- 3.1.5 Anak berusia di bawah lima tahun tidak boleh menjadi pemeran iklan tanpa didampingi orang tua.<sup>42</sup>

Terdapat juga pada Pasal 46 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi: "Siaran iklan niaga dilarang melakukan eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun", pada ketentuan ini tentu jelas menyatakan bahwa industri periklanan dilarang untuk mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun sebagai pemeran iklan, juga pada Pasal 46 Ayat (6) Undang-Undang Nomor

---

<sup>42</sup> Dewan Pariawa Indonesia, 2020, *Etika Pariawa Indonesia*, Jakarta: Dewan Pariklanan Indonesia, halaman 40.

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi: "Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar untuk anak-anak".

Aturan perlindungan anak dapat dilihat pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap anak selama berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lainnya yang bertanggung jawab atas perawatan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak adil, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya", selanjutnya pada Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak". Pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial". Menurut Pasal 32 Ayat (1) Konvensi Hak Anak Tahun 1990 yang berbunyi: "Negara-Negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan membahayakan kesehatan, mental, spiritual, moral, sosial anak". Indonesia ikut berpartisipasi dengan menandatangani konvensi tentang hak anak, dalam melakukan kegiatan promosi iklan tentu dapat dilihat oleh masyarakat yang mungkin saja mengganggu kesehatan mental anak.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Lucia, C., (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan *United Nations Convention On The Right Of The Child*" Jurnal SASI, No.1, halaman 3.

### C. Kedudukan Wali Dalam Promosi Iklan Anak Di Bawah Umur

Dalam aturan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dipahami bahwa anak di bawah umur ini anak yang belum berusia 18 tahun atau 21 tahun juga sebelumnya belum kawin. Anak di bawah umur ini tentu dalam melakukan sebuah kegiatan promosi iklan (*endors*) melibatkan peran wali sebagai orang yang dapat mengambil keputusan. Dalam penunjukan wali tentu harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Pengertian wali juga dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Wali adalah orang/badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak".

Para pihak kerabat atau orang lain yang ingin menjadi wali, perlu mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan.<sup>44</sup> Penetapan wali dapat dilihat Pada Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Untuk menjadi wali dari anak dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan", selanjutnya pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak". Tanggung jawab wali pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Wali juga bertanggung jawab pada diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak". Wali mempunyai peran yang sangat penting bagi anak di bawah umur, sedangkan syarat dan tata cara penunjukan wali diatur pada Pasal 3 Ayat (1)

---

<sup>44</sup> Eva Cahyana Dewi. (2020). "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Di Bawah Umur". Jurnal Perspektif Hukum, No. 2, halaman 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali berbunyi:

Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum, yang di mana harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Penunjukan wali yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali berbunyi:

"Seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan keluarga anak", selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali berbunyi: "Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara", lalu pada Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali berbunyi: "Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum". Demi mendapatkan penetapan ini, wali harus mengajukan permohonan perwalian tersebut dengan segala berkas dan dokumen baik wali maupun anak.<sup>45</sup>

Terdapat juga pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali berbunyi:

- Keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat:
1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  3. Sehat fisik dan mental;
  4. Berkelakuan baik;
  5. Mampu secara ekonomi;

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 16.

6. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
8. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:  
kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
10. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat;
11. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika masih ada, diketahui keberadaannya dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Pengertian wali ini juga dapat dilihat pada Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali", selanjutnya pada Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya". Tugas dan tanggung jawab seorang wali sangat berat karena wali juga berkewajiban memastikan perlindungan anak, mengurus anak, dan memenuhi segala kepentingan anak.<sup>46</sup> Dapat dilihat juga pada Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi", selanjutnya pada Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil,

---

<sup>46</sup> Nurul Fadilla Utami dan Septi Indrawari. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian Dan Tanggung Jawab Seorang Wali". *Amnesti: Jurnal Hukum*, No. 2, halaman 6.

jujur dan berkelakuan baik", lalu pada Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu", pada Pasal 51 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu". Dilihat juga pada Pasal 51 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya".

Anak yang dilibatkan sebagai pemeran iklan merupakan hal yang diperbolehkan menurut hukum ketenagakerjaan, selagi pekerjaan tersebut masih golongan pekerjaan ringan.<sup>47</sup> Dalam melakukan kegiatan promosi iklan anak di bawah umur, wali juga perlu memperhatikan hal yang tertuang dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

- a. Izin tertulis dari orang tua/wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
- c. Waktu kerja maximal 3 jam;
- d. Dilakukan pada siang hari yang di mana tidak boleh mengganggu waktu sekolah anak;
- e. Memperhatikan keselamatan dan Kesehatan anak;
- f. Terdapat hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah yang sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal di atas maka kedudukan wali pada promosi iklan ini untuk

---

<sup>47</sup> Radhyca, N., & Eny, S. (2020). "Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga". *Novum: Jurnal Hukum*, No. 2, halaman 7.

membuat izin tertulis kepada pihak yang memberikan pekerjaan promosi iklan, menandatangani perjanjian yang dibuat untuk promosi iklan anak, memperhatikan kerja anak agar tidak mengganggu kesehatan mental, istirahat, waktu belajar dan lainnya, memperhatikan keselamatan dan kesehatan anak, menerima upah anak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Memperhatikan hal yang dipromosikan anak, bertanggung jawab atas apa yang anak lakukan, juga mengambil keputusan untuk kepentingan anak, serta sebagai garda terdepan untuk anak apabila terjadi permasalahan dalam kerjanya, atau juga dapat memberitahu perusahaan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam menjadikan anak sebagai pemeran promosi iklan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti memastikan bahwa setiap anak menerima hak-hak penuhnya. Menghindari segala bentuk eksploitasi, dan jika anak bekerja, maka pekerjaan dilakukan dengan kondisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak juga dapat melakukan pekerjaan dengan tujuan mengembangkan minat dan bakatnya, dengan memenuhi persyaratan, seperti di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, waktu kerja paling lama tiga jam sehari, dan kondisi lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan mental, sosial, fisik anak, dan waktu belajar.<sup>48</sup> Apabila pelanggaran terdeteksi dalam praktik, seperti jam kerja yang berlebihan, lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan, dan lainnya maka peran wali atau orang tua yang bertanggung jawab sangatlah penting dan berhak untuk mengambil tindakan hukum.

---

<sup>48</sup> Ida Hanifah, *Op.cit.*, halaman 102.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Legalitas Hukum Dalam Perjanjian Promosi Iklan Bagi Anak Di Bawah Umur**

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian, termasuk perjanjian promosi iklan, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan perjanjian promosi iklan dapat dilihat pada Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang". Pada suatu perjanjian ini tentu ada ketentuan yang harus dipenuhinya syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat tersebut penting karena apabila salah satu syarat dalam perjanjian itu tidak terpenuhi maka berakibat dapat dibatalkan (*voidable*) atau batal demi hukum (*null and void*). Syarat subjektif yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu, ada kesepakatan yang mengikat, dan kecakapan dalam membuat perjanjian. Syarat terakhir yaitu syarat objektif yang mengenai objek dari perjanjian ataupun suatu sebab yang halal dari objek yang diperjanjikan.<sup>49</sup>

Legalitas perjanjian promosi iklan pada anak di bawah umur ini masuk ke dalam syarat subjektif karena menyangkut anak di bawah umur dalam perjanjian ini, maka yang apabila syarat ini dilanggar maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan, artinya sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada ikatan dan

---

<sup>49</sup> Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Op.cit.*, halaman 29.

tidak memiliki akibat hukum bagi para pihak.<sup>50</sup> Menurut ketentuan Pasal 1446 Ayat

(1) KUHPerdara berbunyi:

Pembatalan dapat disebabkan oleh perikatan yang dibuat anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh dan atau pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atau atas dasar kebelumdewasaannya.

Berdasarkan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwasannya pembatalan dalam suatu perjanjian hanya terjadi jika di dalam perjanjian ada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dengan dua cara, yaitu:

1. Dengan cara aktif, menuntut pembatalan perjanjian tersebut kepada hakim dengan mengajukan gugatan.
2. Dengan cara pembelaan, menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perikatan dan baru diajukan alasan tentang kekurangan perikatan tersebut.<sup>51</sup>

Syarat batal diatur pada Pasal 1266 KUHPerdara berbunyi:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhinya dalam hal ini demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhinya, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan atau 1 bulan.

Kebatalan kontrak diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Joni Emirzon dan Muhammad Sadi, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, halaman 52.

<sup>51</sup> Eko Rial Nugroho, *Op.cit.*, halaman 47.

<sup>52</sup> Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Op.cit.*, halaman 40.

Terdapat 3 sebab yang menjadi timbulnya suatu pembatalan kontrak, yaitu:

- a. Adanya sebuah perjanjian yang diciptakan oleh anak yang belum dewasa dan di bawah pengampuan;
- b. Tidak memperhatikan suatu bentuk perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang;
- c. Adanya cacat kehendak atau kekurangan kehendak seseorang dalam melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya penyesuaian kehendak.

Terdapat 3 macam cacat kehendak, yaitu:

- 1) Kekhilafan, yaitu keliru atas objek atau subjek dalam pembuatan perjanjian oleh para pihak.<sup>53</sup> Pada Pasal 1322 KUHPerdara berbunyi:

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

- 2) Paksaan (*dwang*), pada Pasal 1324 KUHPerdara berbunyi:

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Pada pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

- 3) Penipuan (*bedrog*), terdapat pada Pasal 1328 KUHPerdara berbunyi:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan,

---

<sup>53</sup> Salim, 2011, *Hukum Kontrak teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 172.

bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

Terdapat macam-macam kebatalan kontrak yang telah dibuat, yaitu:

a. Kebatalan Mutlak

Kebatalan mutlak ini merupakan kebatalan yang tidak perlu dituntut secara tegas, yaitu: cacat bentuknya, perjanjian dilarang Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Beberapa contoh kebatalan mutlak, yaitu:

- 1) Perjanjian yang harus dibuat dengan bentuk tertentu, ternyata bentuk itu tidak dipenuhi.
- 2) Perjanjian yang bersifat formil, seperti hibah yang harus dibuat dengan akta notaris.
- 3) Perjanjian perburuhan atau tertulis.
- 4) Perjanjian kawin yang harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 147 KUHPerdara).

b. Kebatalan Relatif

Suatu kebatalan yang dapat dituntut dengan tegas, biasanya diajukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, sebagai contoh yaitu wakil dari orang yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum,<sup>54</sup> atau orang yang terhadapnya dilakukan kekerasan/penipuan/orang yang berada dalam kekhilafan. Beberapa contoh kebatalan relatif, yaitu:

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 173.

- 1) Perjanjian yang diancam dengan *actio pauliana*.
- 2) Perjanjian yang hanya berlaku bagi pihak satu dan dua, tetapi tidak berlaku bagi kreditur.
- 3) Perjanjian jual beli antara suami istri, kalau merugikan kreditur dapat dimintakan pembatalan.
- 4) Perjanjian yang menghadiahkan antara suami istri.

Adanya Kekurangan mengenai syarat subjektif pastinya hakim tidak langsung mengetahui hal tersebut, jadi harus dimajukan oleh pihak yang berkepentingan tetapi tidak memungkiri bahwa apabila sudah di majukan kepada hakim mungkin dapat disangkal oleh pihak lainnya. Memerlukan pembuktian dalam hal ini, maka oleh Undang-Undang diserahkan pada pihak yang berkepentingan, apakah dikehendaki pembatalan perjanjian tersebut atau bahkan tidak. Perjanjian yang demikian itu bukan termasuk batal demi hukum, tetapi dapat diminta pembatalannya.<sup>55</sup>

Dalam kebatalan pada suatu perjanjian tentu ada akibat yang timbul, akibat kebatalan kontrak ini dapat dilihat dalam 2 aspek, pertama orang yang tidak berwenang dalam melakukan perbuatan hukum, kedua cacat kehendak. Akibat kebatalan perikatan bagi orang-orang yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum yaitu pada Pasal 1451 KUHPerdara berbunyi:

Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih

---

<sup>55</sup> Danang Sunyoto, 2016, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 88.

berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata orang ini mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.

Segala sesuatu yang telah diberikan hanya dapat dituntut kembali bila:

- a. Barang yang bersangkutan masuk berada di tangan orang yang tidak berwenang lagi.
- b. Orang yang tidak berwenang itu telah mendapat keuntungan dari apa yang telah diberikan atau bayar.
- c. Apa yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.<sup>56</sup>

Jangka waktu tuntutan pembatalan perikatan ini dalam Undang-Undang tidak membatasi jangka waktu dalam suatu tuntutan pembatalan perikatan secara khusus, tetapi dalam Undang-Undang ditentukan jangka waktu yang pendek,<sup>57</sup> yaitu lima tahun pada Pasal 1454 KUHPerdara berbunyi:

Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan Undang-Undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun.  
Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan;  
dalam hal pengampunan, sejak hari pencabutan pengampunan;  
dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berenti;  
dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu;  
dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan;  
dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.  
Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan.

Tuntutan pembatalan perikatan menjadi gugur apabila perikatan itu dikuatkan

---

<sup>56</sup> Salim, *Op.cit.*, halaman 174.

<sup>57</sup> Salim, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertuis (BW)*, *Op.cit.*, halaman 200.

secara tegas atau secara diam-diam oleh orang-orang tersebut di atas,<sup>58</sup> yang terdapat pada Pasal 1456 KUH Perdata yang berbunyi:

Tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan, gugur jika perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam, sebagai berikut: oleh anak yang belum dewasa, setelah ia dewasa; oleh orang yang berada di bawah pengampuan, setelah pengampuannya dihapuskan, oleh perempuan bersuami yang bertindak tanpa bantuan suaminya, setelah perkawinannya bubar; oleh orang yang mengajukan alasan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, setelah paksaan itu berenti atau setelah penyesatan atau penipuan itu diketahuinya.

Berakhirnya suatu perjanjian dikatakan sebagai hapusnya sebuah kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, yaitu kreditur dan debitur. Pihak kreditur ini pihak yang memiliki hak atas suatu prestasi, sementara pihak debitur yaitu pihak yang berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi.<sup>59</sup> Berakhirnya perjanjian kerja ini dapat disebabkan karena beberapa faktor, seperti: pekerja meninggal, berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian apabila (PKWT), adanya putusan pengadilan/penetapan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang *inkracht*, juga karena keadaan tertentu yang telah tercantum dalam perjanjian kerja, dan peraturan perusahaan yang menyebutkan berakhirnya hubungan kerja.<sup>60</sup>

Pengaturan mengenai perjanjian promosi iklan ini terdapat perbedaan aturan yang menjadi problematika dalam pengaturan batas usia anak sebagai pemeran iklan, karena dengan perbedaan aturan ini dapat membuat rancu dan ambigu. Solusi yang tepat untuk mengatasi ketidaklarasan perundang-undangan ini

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 201.

<sup>59</sup> H. Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPperdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 152.

<sup>60</sup> Ike Farida, 2020, *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Outsourcing*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 58.

dapat berpatokan pada asas hukum yang berlaku, hal ini juga dipergunakan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul apabila ada pertentangan dengan Undang-Undang. Asas hukum yang dimaksud dalam mengatasi permasalahan itu ada 3 prefensi,<sup>61</sup> yaitu:

1. *Asas lex superior derogat legi inferior*

Asas ini bermakna bahwa Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat menyampingkan Undang-Undang yang lebih rendah. Tentu dalam menentukan kedudukan suatu norma merupakan hal yang dapat diperoleh dengan mudah karena negara hukum ini memiliki hukum yang tertulis secara tersusun. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dapat diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>62</sup>

2. *Asas lex specialis derogat legi Priori*

Asas *lex specialis derogat legi Priori* ini bermakna Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang baru mengesampingkan Undang-Undang yang lama. Asas ini dapat diterapkan apabila kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi. Ada beberapa hal yang menjadi pedoman dalam menerapkan asas ini, yaitu:

- a. Penggantian Materi Muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan, jika dalam peraturan perundang-undangan yang baru terdapat

---

<sup>61</sup> Radhyca, N., & Eny, S., *Op.cit.*, halaman 52.

<sup>62</sup> Nurfaqih, I. (2020). "Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Masalah, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legilasi Indonesia*, No.3, halaman 7.

perubahan atau penggantian terhadap seluruh atau sebagian materi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan yang baru tersebut harus secara eksplisit mengatur pencabutan materi atau muatan dari peraturan yang lama. Pengaturan tersebut harus mencakup pernyataan yang jelas mengenai materi yang dicabut atau digantikan, sehingga tidak ada kebingungan atau ketidaktepatan dalam penerapan peraturan yang baru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan lama tidak tetap berlaku atau tidak ada materi yang bertentangan antara peraturan lama dan baru.

- b. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan kejelasan untuk menjamin kepastian hukum, pencabutan suatu peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan sangat jelas dan spesifik, bukan secara umum, dalam hal ini, pencabutan harus secara eksplisit menyebutkan peraturan perundang-undangan mana yang dicabut, dengan memberikan referensi yang jelas pada peraturan yang dimaksud, serta mencantumkan nomor, tanggal, dan informasi lainnya yang relevan. Dengan demikian, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat mengetahui dengan pasti peraturan mana yang sudah tidak berlaku lagi dan yang menjadi dasar hukum yang sah. Hal ini juga bertujuan agar tidak ada kebingungan tentang status hukum peraturan lama yang dicabut, sehingga tidak ada kesalahan interpretasi atau tumpang tindih aturan yang berlaku.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 8.

3. *Asas lex specialis derogat legi generali*

Asas ini bermakna Undang-Undang (norma/aturan) yang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum. Dalam melakukan penerapan Asas *lex specialis derogat legi generali* ini tentu suatu hal yang tidak mudah, mengingat tidak ada ukuran yang menentukan secara jelas aturan yang bersifat khusus terhadap aturan hukum lainnya yang bersifat umum. Ketentuan itu bersifat relatif.<sup>64</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi pedoman dalam menerapkan asas ini, yaitu:

- a. Ketentuan yang ada di dalam hukum yang bersifat umum, memiliki kekuatan hukum yang berlaku untuk hal yang diatur di dalam norma tersebut, tetapi apabila ada ketentuan khusus yang secara spesifik mengatur suatu hal, maka ketentuan khusus tersebut yang akan diterapkan. Dapat disebutkan bahwa aturan umum tetap berlaku kecuali adanya aturan khusus yang secara tegas mengatur hal yang sama dengan pendekatan yang lebih spesifik.
- b. Penerapan prinsip *lex specialis* dengan tepat, maka harus memastikan bahwa aturan khusus memiliki kedudukan hukum yang setara dengan aturan umum, kedua aturan harus berada dalam hierarki hukum yang sama, misalnya ketentuan khusus dalam Undang-Undang hanya dapat mengesampingkan ketentuan umum yang terdapat dalam Undang-Undang, bukan dari peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 9.

- c. Dalam penerapan *lex specialis* mensyaratkan aturan khusus dan aturan umum berada pada rezim hukum atau lingkup hukum yang sama, sebagai contoh dalam bisnis yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dianggap bersifat khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena berada dalam lingkup hukum keperdataan. Aturan dalam KUHD mengatur hubungan dagang atau perniagaan mengesampingkan aturan yang bersifat lebih umum seperti KUHPerdata apabila terjadi tumpang tindih pengaturan.<sup>65</sup> Secara keseluruhan, prinsip *lex specialis derogat legi generali* bertujuan untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum dengan memberikan prioritas kepada aturan yang secara lebih spesifik mengatur suatu permasalahan, tanpa mengabaikan keberadaan aturan umum yang masih relevan di luar ruang lingkup pengaturan khusus tersebut.

Beberapa aturan yang mengatur tentang batas umur anak dalam melakukan pekerjaan yaitu, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Bab XXII Siaran Iklan Pasal 58 Ayat (1) berbunyi: "Program siaran iklan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Etika Pariwisata Indonesia", selanjutnya pada Pasal 58 Ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Bab XXII Siaran Iklan berbunyi: "Program siaran iklan dilarang menayangkan eksploitasi anak di bawah 12 tahun". Terdapat juga pada Pasal 46 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

---

<sup>65</sup> Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 56.

Penyiaran berbunyi: "Siaran iklan niaga dilarang melakukan eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun sebagai pemeran iklan". Lalu juga terdapat pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial".

Dalam hal yang telah dipaparkan maka diterapkan aturan yang memakai Asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, batas dalam mempekerjakan anak di bawah umur adalah 13 dan 15 tahun dalam kategori ringan dan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, lalu terdapat juga pada Pasal 71 ayat (1) berbunyi: "Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya". Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengatur lebih khusus tentang mempekerjakan anak dibawah umur, sementara pada Undang-Undang Penyiaran lebih membahas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam melakukan penyiaran, waktu disiarkannya suatu iklan, dan juga isi siaran.

## **B. Perlindungan Hukum Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Perjanjian Promosi Iklan**

Salah satu bentuk perlindungan anak yaitu dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak.<sup>66</sup> Perlindungan hukum dalam konteks pada anak di bawah umur

---

<sup>66</sup> Muhammad Fachri Said. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Cendikia Hukum, No. 1, halaman 5.

pada perjanjian promosi iklan ini yaitu sebagai suatu tindakan, upaya, atau proses dalam menjaga, membela anak, atau mempertahankan sesuatu agar tetap aman dari ancaman, bahaya, atau gangguan. Perlindungan dapat diberikan terhadap individu, kelompok, hak, lingkungan, atau berbagai aspek kehidupan lainnya, sementara itu hukum sebagai seperangkat aturan, norma, atau kebiasaan yang secara resmi memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Hukum disusun dan disahkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga negara, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan tertulis seperti Undang-Undang, maupun hukum yang bersumber dari adat atau praktik yang telah diakui secara sah.<sup>67</sup> Dapat dilihat juga pada Pasal (3) Undang-Undang Dasar 1945 bunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak, sejumlah Undang-Undang sudah disahkan oleh presiden RI dengan persetujuan DPR RI, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>68</sup> Seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah, dalam setiap tindakannya melakukan penindakan hukum maka akan diwakili oleh:

1. Orang Tuanya

Apabila anak tersebut masih berada di dalam atau di bawah kekuasaan orang tuanya.

2. Walinya

---

<sup>67</sup> Tim Hukumonline. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>. 12 Agustus 2023.

<sup>68</sup> Dian Mega Erianti Renouw, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka, Halaman 204.

Apabila seorang anak tersebut sudah tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya yang artinya hanya ada salah satu dari orang tua yang masih ada atau keduanya sudah tidak ada.<sup>69</sup>

Perlindungan anak ini disebutkan sebagai suatu usaha yang dilakukan sebagai tujuan agar anak dapat memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak, pada proses perkembangan anak ini instrumen hukum sangat diperlukan sebagai jaminan, yang pertama agar proses tersebut tetap berlangsung, dalam hal ini kepastian hukum perlu diusahakan demi berlangsungnya usaha-usaha perlindungan anak juga menjadi faktor utama yang mencegah penyewenan terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

Dalam arti perjanjian promosi iklan pada anak di bawah umur ini dimaknai sebagai anak yang bekerja sebagai pemeran iklan, jadi perlindungan hukum ini mengatur tentang proses menjaga, membela, memastikan anak dalam memperoleh hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak sesuai dengan aturan, norma yang berlaku pada anak di bawah umur yang mengerjakan promosi iklan. Upaya perlindungan anak terkait pembagian peran dan tanggung jawab atas perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama baik antara keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>70</sup> Hal-hal yang mengatur tentang pekerjaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan secara

---

<sup>69</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2005, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 47.

<sup>70</sup> Said, M.F. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cendikia Hukum*, No.1, halaman 149.

khusus untuk anak yang bekerja sebagai pemeran promosi iklan.<sup>71</sup> Bentuk perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Muchsin terdapat 2 jenis yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Bentuk perlindungan yang negara berikan ke masyarakat dengan adanya tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta berbagai instrumen hukum lainnya yang bersifat mengatur. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah memberikan pedoman dan rambu-rambu yang jelas bagi masyarakat agar dapat memahami hak dan kewajibannya serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Bentuk perlindungan ini juga dapat berupa penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan, pendidikan hukum di masyarakat, serta penerapan sistem administrasi yang transparan untuk mencegah tindakan melanggar hukum, dengan adanya perlindungan hukum preventif, diharapkan kesadaran hukum masyarakat meningkat sehingga potensi pelanggaran hukum dapat ditekan semaksimal mungkin.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan yang dapat diberikan sebagai langkah terakhir apabila terjadinya suatu pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum yang dilakukan melalui proses peradilan, penyelidikan, penyidikan, dan penjatuhan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan

---

<sup>71</sup> Radhyca, N., & Eny, S., *Loc.cit.*,

pelanggaran. Sanksi yang diberikan dalam perlindungan hukum represif dapat berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Tujuan utama dari perlindungan hukum represif adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, serta menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, perlindungan hukum represif juga berfungsi untuk memberikan pemulihan hak kepada korban atau pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum yang terjadi. Proses penegakan hukum dalam perlindungan represif harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan sanksi hukum.<sup>72</sup> Secara konkret dalam bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan kegiatan promosi iklan dapat dituang dalam perjanjian promosi iklan.<sup>73</sup>

Dalam upaya mempekerjakan anak di bawah umur pengusaha juga harus memperhatikan hal berikut, Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

1. Izin tertulis dari orang tua/wali;
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
3. Waktu kerja maksimal 3 jam;
4. Dilakukan pada siang hari yang di mana tidak boleh mengganggu waktu sekolah anak;
5. Memperhatikan keselamatan dan kesehatan anak;
6. Terdapat hubungan kerja yang jelas;
7. Menerima upah yang sesuai dengan ketentuan.

---

<sup>72</sup> Muchsin. (2003). "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, halaman 20.

<sup>73</sup> Radhyca, N., & Eny, S., *Loc.cit.*

Syarat lainnya agar anak dapat melakukan pekerjaan yaitu dapat dilihat pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang Berwenang".

Selanjutnya pada Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

Bahwa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- b. Diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Hal ini dibuat dengan maksud agar anak tetap terlindungi dari pengembangan bakat dan minat anak yang pada usianya tidak terhambat.<sup>74</sup>

Pada perjanjian promosi iklan pada anak di bawah umur ini adanya aturan yang mengatur yaitu Hukum Ketenagakerjaan yang dibuat untuk:

1. Mendayagunakan juga menghindari dan meminimalisir perlakuan tidak manusiawi antara pemberi kerja dengan pekerjanya.
2. Menciptakan kesetaraan pada kesempatan dalam pekerjaan.

Hal ini dibuat untuk kesejahteraan masyarakat yang sedang bekerja. Pada hal ini dengan adanya asas kemanfaatan, perlindungan, nilai keadilan dan ketertiban merupakan hal yang harus dijamin oleh hukum ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan juga agar meminimalisir tingkat pengganguran di Indonesia.<sup>75</sup> Hal-hal tersebut

---

<sup>74</sup> Ida Hanifah, *Loc.cit.*

<sup>75</sup> Manahan M.P. Sitompul, 2021, *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja atau Buruh Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 19.

dibuat untuk memastikan anak-anak tetap terlindungi dari tekanan pekerjaan yang dihadapi. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu kegiatan belajar, sehingga anak-anak dapat tetap fokus pada proses belajar tanpa merasa terbebani. Dengan adanya perlindungan ini, anak-anak tetap dapat menikmati masa kecilnya tanpa kehilangan jati dirinya. Selain itu, hal tersebut berdampak pada perkembangan fisik, mental, dan sosial.

Pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa, hubungan kerja terjadi karena terdapat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Unsur-unsur perjanjian kerja menurut Mr. M.G. Rood, yang sebagaimana dikutip dari Kumparan.com, yaitu:

a. Adanya kerjaan

Pekerjaan merupakan unsur utama dalam hubungan pekerjaan. Pada konteks ini, pekerjaan yang dimaksud adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh pekerja, sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Pekerjaan yang dilakukan harus bersifat legal, memiliki manfaat ekonomi, serta dilakukan dalam lingkungan yang telah ditetapkan oleh pengusaha.

b. Adanya upah

Upah merupakan suatu imbalan yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja sebagai bentuk pembalasan budi atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Upah dapat berupa gaji pokok serta tunjangan. Dalam menentukan upah maka terdapat upah minimum, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar mencegah pekerja dalam eksploitasi tenaga kerja.<sup>76</sup> Besaran upah biasanya

---

<sup>76</sup> Maimun Sholeh. (2007). "Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah". *Jurnal Ekonomi*, No.1, halaman 8.

ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan memperhatikan peraturan ketenagakerjaan, standar upah minimum, serta faktor lain seperti pengalaman, keterampilan, dan tingkat kesulitan pekerjaan. Keterlambatan pembayaran upah dikarenakan kesengajaan maka dapat dikenakan sanksi/denda.<sup>77</sup>

c. Adanya perintah

Perintah dalam hubungan kerja berarti adanya kewenangan dari pengusaha untuk memberikan instruksi atau arahan kepada pekerja terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Pekerja diwajibkan untuk mengikuti perintah yang diberikan selama masa bekerja dan juga perintah harus masih dalam hal yang wajar dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja. Terdapat juga hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha pada Pasal 1603 huruf (a), (b), dan huruf (c) KUHPerdara yang pada intinya bahwa, buruh/pekerja wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan izin pengusaha maka dapat memerintahkan orang lain untuk menggantikan pekerjaannya. Pekerja wajib mengikuti aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan yang dibuat oleh pengusaha. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda, jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi atau denda tersebut.

d. Adanya waktu

Pelaksanaan hubungan kerja harus dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja antara kedua belah pihak dan mematuhi peraturan

---

<sup>77</sup> Megalia Tifani Piri. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak". *Lex Administratum*, No.2, halaman 11.

perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin terciptanya kesepakatan yang adil dan transparan. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menciptakan kondisi kerja yang kondusif, tertib, dan sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tercapai tujuan bersama dalam pelaksanaan hubungan kerja.<sup>78</sup>

Dalam suatu kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja adanya kewajiban pengusaha, yaitu:

1. Kewajiban Membayar Upah

Upah adalah hak setiap pekerja karena merupakan suatu imbalan atas apa yang telah dikerjakan, yang diberikan oleh pengusaha. Pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama. Komponen upah, komponen upah ini dapat terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan makan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Potongan upah, pengusaha tidak diperkenankan melakukan potongan upah kecuali untuk hal-hal yang diperbolehkan seperti yang telah disepakati, jika pengusaha tidak memenuhi kewajiban ini, maka pekerja berhak mengajukan keluhan atau tuntutan melalui mekanisme hukum ketenagakerjaan.

2. Kewajiban Memberikan Istirahat dan Cuti

---

<sup>78</sup> Kumaran. "Pengertian Perjanjian Kerja, Isi, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya". [https://m-kumaran-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumaran.com/amp/berita-bisnis/pengertian-perjanjian-kerja-isi-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-20TgeCT5QqC?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=17415255867277&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&amps\\_hare=https%3A%2F%2Fkumaran.com%2Fberita-bisnis%2Fpengertian-perjanjian-kerja-isi-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-20TgeCT5QqC](https://m-kumaran-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumaran.com/amp/berita-bisnis/pengertian-perjanjian-kerja-isi-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-20TgeCT5QqC?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#aoh=17415255867277&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&amps_hare=https%3A%2F%2Fkumaran.com%2Fberita-bisnis%2Fpengertian-perjanjian-kerja-isi-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-20TgeCT5QqC). 26 Mei 2023.

Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti guna menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Pengusaha wajib memberikan hak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban Mengurus Perawatan dan Pengobatan

Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pekerja. Hal ini termasuk memberikan perawatan dan pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, seperti ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a. Jaminan kesehatan, pengusaha wajib mendaftarkan pekerja dalam program jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan.
- b. Jaminan kecelakaan kerja, pengusaha harus mengikutsertakan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja.
- c. Fasilitas kesehatan, perusahaan harus menyediakan fasilitas kesehatan, seperti klinik atau dokter perusahaan.
- d. Perawatan pekerja yang sakit atau cedera, jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, pengusaha wajib menanggung biaya perawatan hingga pekerja pulih, jika pengusaha mengabaikan kewajiban ini, pekerja bisa menuntut melalui dinas tenaga kerja atau jalur hukum.<sup>79</sup>

Dalam perjanjian kerja harus memenuhi karakteristik yang telah ditentukan, yaitu:

---

<sup>79</sup> Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 110.

- 1) Pihak pengusaha memiliki kebebasan untuk terlibat ke dalam perjanjian yang melibatkan karyawan, pekerja, atau buruh.
- 2) Pihak pengusaha memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang dapat menjalankan suatu pekerjaan.
- 3) Kedua belah pihak juga dapat memutuskan hubungan yang telah diperbuat dan disepakati yang berdasar oleh kontrak sesuai ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja.
- 4) Pihak pengusaha diwajibkan membayar kompensasi yang adil kepada karyawannya.
- 5) Pihak pengusaha memiliki hak khusus atau istimewa untuk mengontrol dan mengawasi para pekerjanya.<sup>80</sup>

#### 4. Kewajiban Memberikan Surat Keterangan

Surat keterangan kerja adalah sebuah dokumen yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai bukti bahwa pekerja pernah bekerja di perusahaan tersebut. Surat ini penting untuk berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan baru, mengajukan kredit, atau mendapatkan tunjangan sosial.<sup>81</sup>

Jenis-jenis surat keterangan yang wajib diberikan pengusaha:

- a. Surat keterangan pengalaman kerja, yang berisi tentang jabatan, durasi kerja, dan kinerja pekerja selama bekerja di perusahaan.

---

<sup>80</sup> Sayid Mohammad Rifqi Noval, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan, Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 14.

<sup>81</sup> Niru, A. (2017). "Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Nonor 2, halaman 12.

- b. Surat keterangan gaji, dibutuhkan untuk keperluan administrasi seperti pengajuan kredit atau pinjaman bank.
- c. Surat keterangan sehat, bisa diperlukan untuk memastikan pekerja dalam kondisi sehat sebelum melanjutkan pekerjaan di tempat lain, dan kewajiban lainnya.

Tidak hanya pengusaha yang memiliki kewajiban, pekerja juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban pekerja, yaitu:

- 1) Melakukan prestasi atau pekerjaan bagi perusahaan.
- 2) Mematuhi peraturan perusahaan.
- 3) Mematuhi perjanjian kerja.
- 4) Mematuhi perjanjian perburuhan.
- 5) Menjaga rahasia perusahaan.
- 6) Mematuhi peraturan majikan.
- 7) Memenuhi segala kewajiban selama izin belum diberikan dalam hal ada banding yang belum ada putusannya.<sup>82</sup>

Dalam hal perlindungan anak pada sebuah pekerjaan yang dilakukan anak di bawah umur juga dapat dilihat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha juga dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, sebagaimana ditetapkan Pada Pasal 1 Ayat (1) KEPMENAKETRANS Nomor 235/MEN/2003 tentang Keselamatan atau Moral Anak menegaskan kembali bahwa "Anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun".

---

<sup>82</sup> Joni Bambang, *Op.cit.*, halaman 276.

Dalam hal tersebut diartikan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun.<sup>83</sup> Pekerjaan terburuk yang tidak boleh dilakukan anak yaitu terdapat pada Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk". Selanjutnya dalam Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam Ayat (1) meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau praktik-praktik perbudakan, dan sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, seperti produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya produksi atau perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Hal tersebut merupakan bentuk kerja terburuk yang dilarang dalam Undang-Undang.<sup>84</sup> Adapun jenis pekerjaan yang membahayakan anak, yaitu:

1. Jenis pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, seperti:
  - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya seperti alat berat, pesawat uap, mesin produksi dan sebagainya.
  - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya,

---

<sup>83</sup> Parningotan Malau, 2013, *Perlindungan Hukum Pekerja/ Buruh Atas Keselamatan Kerja*, Jakarta: PT Softmedia, halaman 56.

<sup>84</sup> Joni Bambang, *Op.cit.*, halaman 64.

seperti:

- 1) Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, seperti dibawah air atau pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian 2 meter.<sup>85</sup>
  - 2) Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia, seperti pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat pajanan (*exposure*) bahan kimia berbahaya kimia yang berbahaya, pekerjaan dalam menangani, menyimpan, menyangkut, dan menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksis, eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, atau teratogenik. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan yang berbahaya tertentu, pekerjaan yang menggunakan asbes, pekerjaan yang menangani menyimpan atau menggunakan pestisida.<sup>86</sup>
  - 3) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya, seperti pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, atau jalan.<sup>87</sup>
2. Jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan moral anak, seperti:
- a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bioskop, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
  - b. Pekerjaan sebagai modal untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas, atau rokok.<sup>88</sup>

Terdapat sebuah postingan anak di bawah umur yang melalukan

---

<sup>85</sup> Parningotan Malau, *Op.cit.*, halaman 57.

<sup>86</sup> *Ibid.*, halaman 58.

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 59.

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 60.

*endorsement* di lokasi yang berpotensi membahayakan, yaitu Nada Tarina Putri Marsianno, anak angkat dari Deddy Corbuzier, dengan nama akun instagram @nada\_tarina\_putri. Dalam unggahan video tersebut Nada masih berumur 16 Tahun, dengan mempromosikan SPBU Pertamina bersama kakak angkatnya yaitu Azkanio Nikola Corbuzier dengan cara yang membahayakan yaitu Nada tampak menggunakan pompa pengisian bahan bakar minyak agar seolah-olah anak tersebut adalah petugas resmi SPBU. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan standar keselamatan dikarenakan melibatkan seorang anak di bawah umur dalam suatu aktivitas yang berbahaya, pompa pengisi bahan bakar seharusnya hanya dioperasikan oleh tenaga kerja pelatihan. Dalam penggunaan alat ini memiliki prosedur keselamatan yang ketat pula, karena bahan bakar bersifat mudah terbakar, yang dapat menyebabkan risiko kebakaran atau ledakan jika tidak digunakan dengan benar. Dalam kasus ini tentu melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan pekerjaan yang dipromosikan dapat membahayakan keselamatan anak baik secara fisik maupun mental.

Anak sebagai individu yang masih dalam fase tumbuh kembang, berhak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk dalam konteks pekerjaan. Orang tua mempunyai kewajiban dan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, kewajiban tersebut adalah menyangkut hak anak yang harus dipenuhi.<sup>89</sup> Keselamatan anak harus menjadi prioritas utama, dan kegiatan yang berpotensi membahayakan atau membahayakan anak tidak boleh dilakukan, terutama jika melanggar hukum yang ditetapkan.

---

<sup>89</sup> Noer Indriati et.al. (2017). "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Bayumas). MIMBER HUKUM, No. 3, halaman 12.

Peran orang tua sangat besar dalam memilih *endorsement* yang telah ditawarkan pada seorang anak. Pemahaman yang mendalam tentang aturan promosi iklan pada anak di bawah umur harus dapat dipahami oleh orang tua agar lebih bijak dalam memilih jenis pekerjaan atau promosi yang sesuai, serta melindungi anak dari potensi bahaya. Orang tua harus lebih bijak dalam menentukan perlindungan yang terbaik untuk anak. Dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak berbunyi: "Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pelindungan terhadap tenaga kerja ini bertujuan untuk dapat menjamin hak-hak dasar dari pekerja dan menjamin keselamatan,<sup>90</sup> serta risiko sosial ekonomi.<sup>91</sup>

### **C. Tanggung Jawab Hukum Bagi Pihak Yang Terlibat Menawarkan Perjanjian Promosi Iklan Dengan Anak Di Bawah Umur**

Hubungan antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada hukum perikatan. Pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas atau lebih tepatnya sebagai fasilitator yang jika dalam pelaksanaannya muncul suatu perselisihan yang tidak dapat diselesaikan.<sup>92</sup> Tanggung jawab dapat disebutkan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sadar, mampu melaksanakan tugas serta kewajibannya baik terhadap diri sendiri, lingkungannya, juga terhadap Allah SWT. Seseorang yang

---

<sup>90</sup> Joni Bambang, *Op.cit.*, halaman 271.

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman 272.

<sup>92</sup> Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

memiliki rasa tanggung jawab yaitu seseorang yang selalu mempertimbangkan sebelum menentukan sesuatu yang ingin dilakukan.<sup>93</sup> Tanggung jawab hukum pada pihak yang menawarkan perjanjian promosi iklan pada anak di bawah umur ini bermaksud adanya kewajiban hukum pada seseorang atau sekelompok untuk menanggung akibat dari perbuatannya bila perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Tindakan yang melanggar hukum tersebut maka ada sanksi yang harus diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan.<sup>94</sup> Tanggung jawab terhadap perlindungan anak dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak yang berbunyi: "Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Perlindungan anak ini dapat diusahakan oleh seluruh anggota masyarakat. Setiap warga negara bertanggung jawab atas dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.<sup>95</sup>

Agensi atau seorang pengusaha wajib memenuhi tanggung jawab hukum yang berlaku di Indonesia apabila adanya tuntutan, terbukti bersalah dan dapat dikenakan proses hukum atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan peraturan. Dalam meminta pertanggungjawaban pada seseorang atau sekelompok orang yang menawarkan atau melibatkan anak dalam perjanjian promosi iklan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku harus memiliki bukti, pada Pasal 1866 KUHPerdara

---

<sup>93</sup> Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Op. Cit.*, halaman 38.

<sup>94</sup> Marsheila, A., & Siti, M., (2023). "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No.1, halaman 3.

<sup>95</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, halaman 15.

berbunyi: "Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah". Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pembuktian adanya kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan bukti yang kuat berupa bukti tertulis. Bukti tertulis ini mencakup berbagai dokumen atau catatan resmi yang dapat mendukung argumen bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran tertentu, seperti pada Pasal 1867 KUHPerdara berbunyi: "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan". Setelah mengumpulkan bukti maka perusahaan tersebut harus memenuhi suatu kewajiban untuk menanggung akibat dari tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang. Akibat yang tanggung oleh perusahaan dalam mempekerjakan anak di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: "Apabila suatu perusahaan/agensi yang membuat suatu perjanjian kontrak pada anak di bawah umur tanpa izin orang tua/wali, maka orang tua/wali tersebut bisa menggugat pembatalan kontrak dan menuntut ganti rugi". Untuk membuktikan adanya kerugian kreditur yang akan menimbulkan hak baginya untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yaitu:

- a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- b. Keuntungan yang akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara) dirujukan kepada bunga-bunga.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Op.cit.*, halaman 64.

## 2. Menurut Aspek Perlindungan Anak

Dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak". Mengenai sanksi dapat dilihat pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)".

## 3. Menurut Aspek Ketenagakerjaan

Menurut Manulang, sebagaimana dikutip dari Ida Hanifah, menyebutkan "Bahwa yang menjadi tujuan hukum ketenagakerjaan adalah untuk mencapai, melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, dan untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha".<sup>97</sup> Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak". Terhadap pengecualian dapat dilihat pada Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu

---

<sup>97</sup> Ida Hanifah, Op.cit., halaman 5.

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial". Selanjutnya pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal sanksi dapat dilihat pada Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

Barang siapa yang melanggar sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 Ayat (1), dan pasal 160 Ayat (4) dan Ayat (7) dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/Atau denda minimal Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 185 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan".

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak.<sup>98</sup>

#### 4. Menurut Aspek penyiaran

---

<sup>98</sup> Megalia Tifani Piri, *Op.cit.*, halaman 11.

Pasal 46 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi: "Siaran iklan niaga dilarang melakukan eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun". Mengenai ketentuan pidana dapat dilihat pada Bab X Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Maksud dari melanggar ketentuan di atas yaitu dapat diperjelas sebagai berikut:

- 1) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); yaitu mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga penyiaran swasta pada satu orang atau satu badan hukum;
- 2) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); yaitu kewajiban untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebelum diselenggarakan suatu kegiatannya;<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 147.

- 3) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); yaitu mengenai izin penyelenggara penyiaran yang dilarang dipindah-tangankan pada pihak lainnya;
- 4) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3). Mengatur larangan siaran iklan niaga yang melakukan promosi dengan menghubungkan suatu ajaran agama tertentu, ideologi, pribadi/kelompok, juga dengan menyinggung perasaan atau berisi merendahkan martabat agama lain. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif, promosi rokok yang memperagakan wujud rokok, hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai agama dan atau eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.<sup>100</sup>

Aturan ini merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pemeran promosi iklan, termasuk tanggung jawab untuk memastikan proses kerja sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan berkewajiban untuk memastikan bahwa anak tidak terpapar kondisi kerja yang berbahaya. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan ini, perusahaan dapat dianggap telah melanggar hukum dan harus bertanggung jawab secara hukum, baik melalui denda, sanksi administratif, atau tuntutan hukum lainnya. Tanggung jawab ini juga mencakup kewajiban untuk melibatkan wali atau orang tua dalam memastikan bahwa anak tersebut diawasi dan dilindungi secara memadai selama kegiatan promosi.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, halaman 148.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Legalitas hukum dalam perjanjian promosi iklan yang dilakukan anak di bawah umur terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara, dengan adanya kesepakatan, cakap, suatu sebab yang halal, dan suatu hal tertentu. Beberapa aturan mengenai batas umur anak, yaitu antara umur 18 tahun atau 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Anak termasuk syarat subjektif. Syarat perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif maka berakibat dapat dibatalkan (*voidable*).
2. Perlindungan hukum mengatur tentang proses menjaga, membela, memastikan anak dalam memperoleh hak dan kewajibannya. Perlindungan preventif, yaitu bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menegakkan hukum kepada pelaku yang melanggar hukum, melalui proses peradilan, penyelidikan, penyidikan, dan penjatuhan sanksi.
3. Tanggung jawab yaitu tindakan sadar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Pada pihak yang menawarkan perjanjian promosi iklan kepada anak di bawah umur, berarti adanya kewajiban hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya, jika bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya batasan usia anak di bawah umur harus diseragamkan dalam regulasi agar tidak menimbulkan ambiguitas. Perbedaan definisi usia dalam berbagai aturan dapat membingungkan masyarakat dan pelaku usaha. Ketidaksamaan ini juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan hukum. Standarisasi usia yang jelas akan membantu pengusaha memahami batasan hukum dalam promosi yang melibatkan anak. Hal ini mencegah pelanggaran dan memastikan perlindungan anak tetap terjaga.
2. Sebaiknya perlindungan hukum bagi anak dalam promosi iklan harus diterapkan secara optimal melalui regulasi yang jelas dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha. Pengawasan ketat dari pemerintah dan lembaga terkait diperlukan untuk mencegah pelanggaran. Perlindungan represif harus ditegakkan secara adil terhadap pelanggar hukum. Sanksi yang diberikan harus efektif agar memberikan efek jera, dengan perlindungan yang seimbang, eksploitasi anak dalam promosi iklan dapat dicegah dan hak anak tetap terjaga.
3. Sebaiknya penerapan sanksi terhadap pihak yang melibatkan anak di bawah umur dalam periklanan harus dilakukan dengan tegas, tanpa toleransi, dan diterapkan secara konsisten. Penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar serta mencegah eksploitasi anak dalam dunia periklanan. Tidak boleh ada celah bagi perusahaan atau individu yang mencoba memanfaatkan anak-anak demi kepentingan komersial tanpa memperhatikan hak serta perlindungan anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Ahmad Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2023. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dewan Pariawa Indonesia. 2020. *Etika Pariawa Indonesia*. Jakarta: Dewan Pariklanan Indonesia.
- Dian Mega Eriani Renouw. 2016. *Perlindungan Hak Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Eko Rial Nugroho. 2021. *Penyusunan Kontrak, Kontrak Konvensional Syariah Di Bawah Tangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Farid Wajdi dan Diana Susanti. 2024. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Intrans.
- Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal. 2024. *Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Nuljadi. 2005. *Penaggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menaggung*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- H. Salim HS. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdota*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertuis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hardijan Rusli. 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ida Hanifah. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Ike Farida. 2020. *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Outsourcing*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joni Bambang. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung:CV Pustaka Setia.
- Joni Emirzon dan Muhammad sadi. 2021. *Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Manahan M.P.Sitompul. 2021. *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardi Candra dkk. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Parningolan Malau. 2013. *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan Kerja*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Ridwan Khairandy. 2004. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim. 2011. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak*. Jakarta Selatan: Visimedia.

## **B. MAKALAH/JURNAL/INTERNET**

- Agung Wahid. 2024. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Penegak Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Skripsi. memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum. Universitas Kristen Indonesia. Jakarta.

Alvaro Deleon Sidauruk dkk. “Analisis Hukum Atas Perjanjian Bisnis Dalam Era Digital”. *Innovative: Journal Of Science Research*, Volume 4. Nomor 3. Tahun 2024.

Anggia Nur Ramadhani dkk. “Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Pidana”. *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*. Volume 3. Nomor 2. Halaman 3. Tahun 2024

Devina Salsabila. “Membongkar Rahasia Perkembangan Teknologi Yang Membuat Dunia Semakin Canggih”. <https://ftmm.unair.ac.id/membongkar-rahasia-perkembangan-teknologi-yang-membuat-dunia-semakin-canggih>, n.d. Rabu, 10 Mei 2023.

Dian Samudra & Ujang Hibar. “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUHPerduta Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Januari 2021.

Eva Cahyana Dewi. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Di Bawah Umur”. *Perspektif Hukum*. Volume 2. Nomor 2. November 2020

Gede Lingga Ananta Kusuma Putra dan Gede Pasek Putra Adnyana Yasa, “Komik Sebagai Sarana Komunikasi Promosi Dalam Media Sosial”. *Jurnal Nawala Visual*. Volume 1. Nomor 1. Mei 2019.

Heri Aryadi dan Wahyuni. “Tinjauan Prosedur Pembelian Barang Di Bagian Purchasing Pada PT. Duraconindo Pratama Jakarta”. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Volume 16. Nomor 2. Oktober 2019.

Jamilia Susanti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” *Jurnal Studi Islam*, Volume 14. Nomor 2. 2 Desember 2016.

Laurences Aulina. “Hukum Perwalian” <https://www.kennywiston.com/hukum-perwalian/#:~:text=Perwalian%20%28voogdij%29%20berasal%20dari%20kata%20wali%20mempunyai%20arti,baligh%20%28berusia%20dibawah%2018%20tahun%20dan%20belum%20menikah%29>. 29 Juni 2020.

Lucia Charlotta Octovina Tahamata. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan *United Nations Convention On The Right Of The Child*” *Jurnal SASI*. Volume 24. Nomor 1. Januari-Juni 2018.

Mada, Mochammad, dan Martius. “Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Sepeda Motor Pada PT Utomo Sentosa Surabaya”. Volume 6. Nomor 3. Tahun 2017.

- Maksum Rangkuti. "Hukum Perdata Nasional: Pengertian, Prinsip, Aspek, Dan Undang-Undang". <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perdata-nasional-pengertian-prinsip-aspek-dan-undang-undang/>. 26 Agustus 2023.
- Marsheila Audrey Nuralisha & Siti Mahmudah. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Volume 5. Nomor 1. Januari-Juni 2023.
- Megalia Tifani Piri. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak". *Lex Administratum*. Volume 1. Nomor 2. April-Juni 2013.
- Merry Febriana. "Hiperrealitas "Endorse" Dalam Instagram Studi Fenomenologi Tentang Dampak Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret". *Jurnal Analisa Sosiologi*. Oktober 2017.
- Muhammad Ngafifi. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya". *Jurnal Pembagunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Volume 2. Nomor 2. Tahun 2014.
- Niru Anita Sinaga. "Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 7. Nomor 2. Maret 2017.
- Nurfaqih Irfani. "Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Masalah, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legilasi Indonesia*. Volume 16. Nomor 3. September 2020.
- Nurhablisyah. "Anak Dalam Iklan: Tinjauan Etika Periklanan dalam TVC Selama Ramadhan 2023". *Jurnal Desain*. Volume 11. Nomor 2. Januari 2024.
- Oki Wahyu Budiyanto. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan Ham". *Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 17. Nomor 3. September 2017.
- Radhyca Nanda Pratama & Eny Sulistyowati. "Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga". *Jurnal Hukum*. Volume 7. Nomor 2. April 2020.
- Siti Yuniarti. "Bolehkah Anak Menjadi Model Iklan?". <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/29/bolehkah-anak-menjadi-model-iklan/>. Oktober 2017.
- Tim Hukumonline. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya". *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*. 12 Agustus 2023.
- Tirta Arum Valentia dan Faisal. "Keabsahan Kesepakatan Bersama Antara

Operator Arung Jeram dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis Ditinjau Dari Syarat Sah Perjnjian”. Tahun 2024.

Viny Putri Fauzi. “Pemanfaatan Instagram Sebagai Sosial Media Marketing Er-Corner Boutique Dalam Membangun Brand Awareness di Kota Pekanbaru”. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2016.

Wadaihangit. “Kontrak”. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kontrak>, 17 Juli 2024.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahatan Pengaturan Mengenai Batas Usia Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

KEPREMENAKERTRANS Nomor 235/MEN/2003 Tentang Keselamatan atau

### Moral Anak

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak

Intruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Komplekasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Komplekasi Hukum  
Ekonomi Syariah

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang  
Pedoman Perilaku Penyiaran

KUHPerdata